

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Saat ini permasalahan sampah di Indonesia antara lain yaitu semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dan kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Sejalan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung mensosialisasikan sebuah program untuk tempat menampung permasalahan terkait sampah yaitu Bank Sampah di setiap desa atau kelurahan yang ada di Tulungagung. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.<sup>2</sup>

Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup ini dalam pengelolaannya memiliki perbedaan pedoman akuntansi dan pelaporan dalam pencatatan keuangannya, yaitu hanya sekedar dicatat sebagai bukti barang masuk dan keluar saja dengan pencatatan yang sederhana tidak dilakukan pencatatan dengan prosedur pos-pos yang ada. Sedangkan, tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, dan arus kas Badan Layanan Umum yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.<sup>3</sup> Berdasarkan PP pasal 1 Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Laynan Umum, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan

---

<sup>2</sup> PerMen LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah

<sup>3</sup> Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: YKPN, 2011), hlm. 28

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>4</sup>

Tujuan Badan Layanan Umum adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan bisnis yang sehat. Selain itu, kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 menjelaskan terdapat beberapa pedoman dalam pelaksanaan Bank Sampah yaitu *Reduce, Reuse, dan Recycle*. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Bank Sampah adalah sebuah program atau inisiatif yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengelola limbah secara efisien dan berkelanjutan.

Sistem kerja Bank Sampah melibatkan serangkaian langkah dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendaur ulang limbah dengan cara yang efisien dan berkelanjutan yaitu dimulai dari pengumpulan limbah, pemisahan limbah, penimbangan dan pencatatan, penukaran limbah, pemrosesan limbah, daur ulang, pemasaran dan penjualan, pendidikan lingkungan, monitoring dan pelaporan, serta partisipasi masyarakat. Hal tersebut telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup sampai saat ini. Pengembangan Bank Sampah

---

<sup>4</sup> Badan Layanan Umum, dalam Sistem Informasi Komunikasi Penataan Ruang

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah pasal 2 Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

ini penting untuk ditindaklanjuti sebagai wadah menampung sampah yang ada dan dapat diolah kembali dengan baik. Selain dapat membantu dalam penanganan sampah, Bank Sampah juga dapat menimbulkan peningkatan perekonomian anggota Bank sampah serta masyarakat sekitar pada umumnya.<sup>6</sup>

Penyusunan laporan keuangan Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung ini memiliki dasar acuan yang sedikit berbeda dengan di PMK Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Pada pasal 10 PMK Nomor 76 Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Badan Layanan Umum menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja yaitu berupa LRA dan/atau Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.<sup>7</sup>

Pelaporan keuangan harus dirumuskan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan. Kebenaran dalam konsep Islam adalah sesuatu yang berdasarkan sunatullah (Al-Qur'an dan Al-Hadist). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mukminun ayat 71:

*“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, maka pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”.*

---

<sup>6</sup> PerMen LH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam <https://spi.uin-suka.ac.id>, diakses pada 28 Desember 2022

Dalam ayat lain, Allah menjelaskan akan kesempurnaan Al-Qur'an, sehingga menjadi rujukan dalam merumuskan kebenaran, yaitu QS. Ibrahim 52:<sup>8</sup>

*”(Al-Qur'an) adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran”.*

Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.<sup>9</sup>

Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan bahwa prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. Kemudian, akibat yang ditimbulkan jika Bank Sampah tersebut tidak menerapkan PMK Nomor 76 Tahun 2008 dalam pengelolaan laporan keuangannya maka kemungkinan besar akan mengalami kesulitan yaitu terletak di penggolongan transaksi dan terjadi kekeliruan dalam proses penginputan saldo.

Sejalan dengan itu, dijelaskan juga dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Nopriandi menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh RSUD Haji Makassar sudah sesuai

---

<sup>8</sup> Zulkifli dan Sulastiningsih, *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam*, JAAI 2 (2), 1998), hlm. 174

<sup>9</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hlm. 37

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008.<sup>10</sup> Kemudian, penelitian dari Adrianto dengan hasil penelitian bahwa Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya secara garis besar dalam penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008.<sup>11</sup> Kontras dengan penelitian sebelumnya, Rahayu dkk menunjukkan hasil laporan keuangan yang disusun oleh RSUD A. W. Sjahranie tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diperlukan bukti-bukti empiris tentang alur pembukuan seluruh dana yang ada di Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup melalui PMK Nomor 76 Tahun 2008 secara transparan, akuntabilitas dan pengungkapan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelaporan.yang sesuai aturan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti mengambil judul **“Implementasi PMK Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung”**.

---

<sup>10</sup> Nanang Nopriandi, *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar: 2016), diakses 25 November 2022

<sup>11</sup> Anas Adrianto, *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Sripsi UIN Sunan Ampel Surabaya: 2019), diakses 25 November 2022

<sup>12</sup> Sary Erva Rahayu, Agus Iwan Kesuma, dan Zaki Fakhroni, *Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Studi Kasus pada RSUD A. W. Sjahranie di Samarinda*, (Jurnal Universitas Mulawarman, Samarinda: 2015), diakses 07 Desember 2022

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan PMK Nomor 76 Tahun 2008?
3. Apa saja kendala yang dialami Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PMK Nomor 76 Tahun 2008?
4. Solusi dalam menangani kendala yang dialami Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 76 Tahun 2008?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyusunan laporan keuangan di Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan PMK Nomor 76 Tahun 2008.
3. Untuk menganalisis kendala yang dialami Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PMK Nomor 76 Tahun 2008.
4. Untuk menyajikan solusi dalam mengatasi kendala yang dialami Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PMK Nomor 76 Tahun 2008.

#### **D. Batasan Masalah**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa masalah yang ada pada penyusunan laporan keuangan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan komponen laporan keuangan yang dihasilkan Bank Sampah dengan yang dihasilkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008.
2. Ada beberapa pos-pos dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 yang tidak dimiliki oleh Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
3. Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan proses pengakuntansian pelaporan keuangan belum sesuai dengan kaidah akuntansi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait implementasi PMK Nomor 76 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung secara jelas dan rinci. Khususnya dalam konteks akuntansi terutama dibidang akuntansi keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan penulis serta bisa digunakan

sebagai sumber referensi dari teori yang telah diperoleh selama mengenyam ilmu pendidikan di bangku perkuliahan.

b. Bagi Entitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi pihak Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dalam rangka perbaikan dan pengembangan dari praktik-praktik yang sudah dianggap memadai.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi, referensi dan perbandingan bagi mahasiswa khususnya yang akan menyusun laporan akhir yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini maka perlu adanya penjelasan singkat terkait definisi beberapa istilah berikut ini:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.<sup>13</sup> Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan,

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008

dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.<sup>14</sup>

## 2. Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>15</sup>

## 3. Bank Sampah

Bank sampah adalah tempat menabung yang telah terpilah menurut jenis sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Proses menabung di Bank Sampah dengan melakukan penyetoran sampah yang memiliki *value* di Bank sampah yang kemudian akan dikelola sehingga menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Bank Sampah dibentuk dalam rangka sebagai bentuk upaya pemerintah dan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan bersikap bijak dalam mengelola sampah sehingga menjadi sebuah nilai tambah. Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat secara sadar mendapatkan edukasi tentang bagaimana sampah dapat menjadi barang yang bernilai dan dimanfaatkan kembali serta menjadi nilai jual yang baik.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

---

<sup>14</sup> Wastam Wahyu H, 2018, “Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2)

<sup>15</sup> Badan Layanan Umum, dalam Sistem Informasi Komunikasi Penataan Ruang

Kuangan Badan Layanan Umum adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Badan Layanan Umum ini merupakan instansi Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam penelitian ini membahas pengelolaan laporan keuangan dan mengetahui kesesuaian standar akuntansi yang digunakan Badan Layanan Umum Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika proposal penelitian ini memiliki tujuan untuk mempermudah dan mempelajari isi dari proposal skripsi tersebut. Penulis menyusun penelitian ini menjadi 6 (enam) bab secara sistematis sebagai berikut:

**Bagian Awal**, terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

**BAB I**, dalam bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini berisi landasan teori yang membahas terkait variabel yang diteliti yaitu mengenai kajian teori, perbandingan dengan penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual penelitian.

**BAB III**, pada bab ini berisi tentang metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV**, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pernyataan-pernyataan penelitian dan analisis data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan deskripsi informasi lainnya.

**BAB V**, pada bab ini menjelaskan terkait pembahasan, berupa analisis hasil temuan dilapangan berdasarkan pada pembahasan bab IV.

**BAB VI**, pada bab ini berisi penutup serta menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

**Bagian Akhir**, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.